



PENETAPAN

Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan (itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

**Moh. Rustam bin Usman Bandu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Padaidi, RT. 2, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Salfia binti Jamal**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Padaidi, RT. 2, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Nnk tanggal 13 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kalabakan, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung yang bernama Jamal yang kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Ustad Kamri yang sekaligus menikahkan

Halaman 1 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasbullah dan Faisal;

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 24 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nursyahira Saswana binti Moh. Rustam, umur 3 tahun;
9. Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftar pernikahan mereka di Konjen RI;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Halaman 2 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Moh. Rustam bin Usman Bandu) dengan Pemohon II (Salfia binti Jamal) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kalabakan, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon II, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

*Halaman 3 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk*



**B. Saksi**

1. Hasbullah bin Usman Bandu , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal Jalan Jendral Sudirman, RT.03, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam, pada 17 Oktober 2016 di Kalabakan, Malaysia.;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung yang bernama Jamal yang kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Ustad Kamri;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Hasbullah dan Faisal, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ikatan pertalian nasab, semenda, atau sepersusuan dan halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Yulianti binti Mukhtar, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ahmad Yani, RT.07, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam, pada 17 Oktober 2016 di Kalabakan, Malaysia.;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung yang bernama Jamal yang kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Ustad Kamri;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Hasbullah dan Faisal, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ikatan pertalian nasab, semenda, atau sepersusuan dan halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 5 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar yuridis dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya pada tanggal 17 November 2015. Bukti tersebut membuktikan bahwa pada saat menikah tanggal 17 Oktober 2016 Pemohon I adalah pria yang sudah tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya yang meninggal pada tanggal 3 November 2010. Bukti tersebut membuktikan bahwa pada saat menikah tanggal 17 Oktober 2016 Pemohon II adalah wanita yang sudah tidak terikat perkawinan dengan pria lain dan tidak dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kalabakan, Malaysia;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah imam kampung setelah mendapatkan perwakilan dari Ayah

Halaman 7 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk



kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu: Hasbullah dan Faisal, serta dengan maskawin (mahar) berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II Janda, dan di antara keduanya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda, sesusuan, serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I, serta tetap rukun dan harmonis sebagai suami isteri hingga saat ini, dan telah dikaruniai satu orang anak,;
- bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diperlukan untuk bukti otentik serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam adalah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya tentang pernikahan yang mereka lakukan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka telah senada dengan syarat keabsahan dakwaan/pengakuan yang diutarakan oleh pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه  
الاطلاق

Artinya: untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);

Menimbang, bahwa sebuah dakwaan/pengakuan tidak dapat diterima tanpa adanya pembuktian sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ  
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي وغيره  
هكذا، وبعضه في الصحيحين)

Artinya: dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang meningkari harus bersumpah.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam *As-Shahihain*);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kalabakan, Malaysia tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama

Halaman 9 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tanpa adanya halangan Perkawinan, diadakan oleh wali yang berhak menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat, serta terdapat mahar yang disepakati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon poin (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Moh. Rustam bin Usman Bandu**) dengan Pemohon II (**Salfia binti Jamal**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kalabakan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd

**Zainal Abidin, S.Sy.**

Hakim Anggota

Ttd

**Feriyanto, S.H.I**

Panitera,

Ttd

**Muhammad Yusuf, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pengumuman	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 11 Juni 2020

Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

*Halaman 12 dari 12 halaman, penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Nnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)